



**P U T U S A N**

**Nomor : 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RICKY FERNANDO;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl-lahir : 27 Tahun / 06 Januari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapuk Raya Taniwan RT 008 RW 005  
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng  
Jakarta Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 08 September 2016 No. Sp-Han/508/IX/2016/Dit.Resnarkoba, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
2. Perpanjangan Kajari tertanggal 23 September 2016 No. B-6551/0.1.4/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Ke-1 tanggal 28 Oktober 2016 Nomot : 1539/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Ke-2 tanggal 22 November Nomot : 1679/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017 ;
5. Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2016 No. Print-8657/0.1.12/Ep.1/12/2016 sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 Desember 2016 No. 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 03 Januari 2017 No. 2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ke-1 tertanggal 13 Maret 2017 No. 434/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ke-2 tertanggal 11 April 2017 No. 649/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum GILBERT MARCIANO TULAAR, SH. Dkk. Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum GILBERT MARCIANO & ACCOCIATES, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok C8 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat (Indonesia). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ..... Januari 2017 yang diserahkan pada persidangan tanggal 2 Februari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan Subsidaair sesuai pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RICY FERNANDO dengan pidana 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 (enam koma empat empat lima nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram dengan perincian :
  - a. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D) ;
  - b. 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu – pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram ;
  - c. 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk pinguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram ;
  - d. 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram ;
  - e. 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4879 gram ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Gold berikut simcard Nomor 08128890007;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan :**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa serta Pledoi Terdakwa sendiri yang pada pokoknya :

**Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa :**

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

**Pledoi Terdakwa :**

1. Pledoi secara tertulis, pada pokoknya mohon keadilan ;

Halaman 3 dari 24 Halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor :2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pledoi secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan : - Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan melanggar pasal :

Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang selengkapnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa RICKY FERNANDO, pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September 2016, bertempat di Room Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsi Raya No.1 Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa RICKY FERNANDO sampai di Lounge Diskotik Crown Jl. Pinangsi Raya No.1 Taman Sari Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa mendengarkan musik dan ketika itu Terdakwa dihipnotis oleh seorang laki-laki tidak dikenal menawarkan Ecstasy seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir Ecstasy langsung diminum dan Terdakwa kembali menikmati alunan musik. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan DAVID yang ditemani beberapa orang yang tidak dikenal bergabung mendengarkan alunan musik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Lounge Diskotik Crown tutup lalu Terdakwa diajak DAVID untuk bergabung Karaoke di Diskotik Crown, setelah DAVID memesan Room dan mendapatkan Room Nomor 922 dan setelah didalam Room Nomor 922 Terdakwa bersama DAVID dan teman-temannya DAVID yang tidak dikenal menikmati musik sambil minum;
- Bahwa sekitar pukul 15.40 WIB Terdakwa bersama DAVID dan teman-temannya pulang dan ketika sedang berjalan Terdakwa bertemu dengan JHONI (DPO) lalu ngobrol intinya JHONI (DPO) mengatakan sudah membuka Room Karaoke No.923 di Diskotik Crown, kemudian Terdakwa diajak JHONI (DPO) untuk karaoke sambil ditawarkan Narkoba untuk dikonsumsi;
- Kemudian Terdakwa mengikuti ajakan JHONI (DPO) lalu Terdakwa bersama JHONI (DPO) masuk ke Room Karaoke No.923 Diskotik Crown dan setelah didalam Room 923 Terdakwa diberitahu bahwa teman-temannya JHONI (DPO) sedang dalam perjalanan. Selanjutnya JHONI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild kemudian JHONI (DPO) mengeluarkan isinya yaitu beberapa plastik klip berisi Shabu dan Ecstasy sambil JHONI (DPO) memberitahu Ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan Shabu sekitar 2 (dua) gram;
- Setelah plastik klip berisi Ecstasy dan shabu dimasukkan kedalam kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild kemudian diserahkan kepada Terdakwa agar disimpan dengan alasan JHONI (DPO) akan menjemput teman-temannya diparkiran dan JHONI (DPO) akan memberikan 1 (satu) butir Ecstasy untuk Terdakwa konsumsi. Kemudian kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild berisi Ecstasy dan shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan sedangkan JHONI (DPO) keluar untuk menjemput teman-temannya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang didalam Room Nomor 923 Karaoke Diskotik Crown tiba-tiba didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan dan dari saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa disita kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild berisikan **Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 (enam koma empat lima nol tiga) gram dan Shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram** dengan perincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram

Halaman 5 dari 24 Halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor :2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode A s.d D), 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram;

- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Ecstasy dan Shabu tersebut miliknya JHONI (DPO) yang ditipkan kepada Terdakwa karena JHONI (DPO) sedang menjemput temannya diparkiran Diskotik Crown tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa untuk mencari JHONI (DPO) akan tetapi tidak diketemukan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3335/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 4 (empat) plastik klip (Kode A s.d D) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram diberi nomor barang bukti 3974/2016/NF s/d 3977/2016/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram diberi nomor barang bukti 3978/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram diberi nomor barang bukti 3979/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram diberi nomor barang bukti 3980/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram diberi nomor barang bukti 3981/2016/NF adalah positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 24 Halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor :2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa RICKY FERNANDO, pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September 2016, bertempat di Room Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No.1 Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa RICKY FERNANDO sampai di Lounge Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No.1 Taman Sari Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa mendengarkan musik dan ketika itu Terdakwa dihampiri seorang laki-laki tidak dikenal menawarkan Ecstasy seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir Ecstasy langsung diminum dan Terdakwa kembali menikmati alunan musik. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan DAVID yang ditemani beberapa orang yang tidak dikenal bergabung mendengarkan alunan music;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Lounge Diskotik Crown tutup lalu Terdakwa diajak DAVID untuk bergabung Karaoke di Diskotik Crown, setelah DAVID memesan Room dan mendapatkan Room Nomor 922 dan setelah didalam Room Nomor 922 Terdakwa bersama DAVID dan teman-temannya DAVID yang tidak dikenal menikmati musik sambil minum;
- Bahwa sekitar pukul 15.40 WIB Terdakwa bersama DAVID dan teman-temannya pulang dan ketika sedang berjalan Terdakwa bertemu dengan JHONI (DPO) lalu ngobrol intinya JHONI (DPO) mengatakan sudah membuka Room Karaoke No.923 di Diskotik Crown, kemudian Terdakwa diajak JHONI (DPO) untuk karaoke sambil ditawari Narkoba untuk dikonsumsi;
- Kemudian Terdakwa mengikuti ajakan JHONI (DPO) lalu Terdakwa bersama JHONI (DPO) masuk ke Room Karaoke No.923 Diskotik Crown dan setelah didalam Room 923 Terdakwa diberitahu bahwa teman-temannya JHONI (DPO) sedang dalam perjalanan. Selanjutnya JHONI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian JHONI (DPO) mengeluarkan isinya yaitu beberapa plastik klip berisi Shabu dan Ecstasy sambil JHONI (DPO) memberitahu Ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan Shabu sekitar 2 (dua) gram;

- Setelah plastik klip berisi Ecstasy dan shabu dimasukkan kedalam kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild kemudian diserahkan kepada Terdakwa agar disimpan dengan alasan JHONI (DPO) akan menjemput teman-temannya diparkiran dan JHONI (DPO) akan memberikan 1 (satu) butir Ecstasy untuk Terdakwa konsumsi. Kemudian kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild berisi Ecstasy dan shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan sedangkan JHONI (DPO) keluar untuk menjemput teman-temannya;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang didalam Room Nomor 923 Karaoke Diskotik Crown tiba-tiba didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan dan dari saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa disita kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild berisikan **Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 (enam koma empat lima nol tiga) gram dan Shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram** dengan perincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D), 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram;

- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Ecstasy dan Shabu tersebut miliknya JHONI (DPO) yang ditipkan kepada Terdakwa karena JHONI (DPO) sedang menjemput temannya diparkiran Diskotik Crown tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa untuk mencari JHONI (DPO) akan tetapi tidak diketemukan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3335/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 4 (empat) plastik klip (Kode A s.d D) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,9806





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma sembilan delapan nol enam) gram diberi nomor barang bukti 3974/2016/NF s/d 3977/2016/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram diberi nomor barang bukti 3978/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram diberi nomor barang bukti 3979/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram diberi nomor barang bukti 3980/2016/NF, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram diberi nomor barang bukti 3981/2016/NF adalah positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan surat dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi BUDI SUSILO, S.H.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Unit II Subdit III Narkotika Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Room Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No.1 Taman Sari Jakarta Barat sering dijadikan tempat untuk transaksi penyalahgunaan NARKOBA ;

Halaman 9 dari 24 Halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor :2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 Wib di dalam kamar Kost lantai 4 No. 408 Rumah Kost Paviliun Jalan Mangga Besar XI No. 45 Rt. 010 Rw. 01 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas butir) berat netto seluruhnya 6,403 (enam koma empat nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram ; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D), 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram ; 1 (satu) unit handphone merk samsung Gold berikut simcard Nomor 08128890007
- Bahwa barang bukti Ecstasy tersebut ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendirian sedang memainkan Handphone ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menjelaskan narkotika jenis ecstasy dan shabu tersebut milik JHONI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan JHONI (DPO) sedang menjemput temannya diparkiran Diskotik Crown. Selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa ke parkiran untuk mencari JHONI (DPO) akan tetapi tidak diketemukan ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkannya ;

Halaman 10 dari 24 Halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor :2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi SEHATMA MANIK, S.H.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Unit II Subdit III Narkotika Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Room Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No.1 Taman Sari Jakarta Barat sering dijadikan tempat untuk transaksi penyalahgunaan NARKOBA ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 04.30 Wib di dalam kamar Kost lantai 4 No. 408 Rumah Kost Paviliun Jalan Mangga Besar XI No. 45 Rt. 010 Rw. 01 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas butir) berat netto seluruhnya 6,403 (enam koma empat nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram ; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D), 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram ; 1 (satu) unit handphone merk samsung Gold berikut simcard Nomor 08128890007
- Bahwa barang bukti Ecstasy tersebut ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendirian sedang memainkan Handphone ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menjelaskan narkotika jenis ecstasy dan shabu tersebut milik JHONI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan JHONI (DPO) sedang menjemput temannya diparkiran Diskotik Crown. Selanjutnya saksi bersama tim membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke parkirannya untuk mencari JHONI (DPO) akan tetapi tidak diketemukan ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkannya ;

### 3. Saksi SALMON PITANG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah Security di Karaoke Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No. 1 Tamansari Jakarta Barat sejak tahun 2013 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 ketika saksi sedang melakukan tugas jaga di pintu masuk Diskotik Crown didatangi seorang laki-laki berpakaian preman mengaku polisi dari Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya yang menjelaskan telah menangkap pengunjung yang bernama RICKKY FERNANDO di Room Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No. 1 Tamansari Jakarta Barat dan saksi diminta petugas polisi untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan ;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas menuju ke Room 923 dan setelah di Room 923 polisi langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti dari saku celana depan sebelah kanan yaitu kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 (enam koma empat lima nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram ;
- Bahwa setelah saksi diminta petugas ke tempat resepsionis untuk menanyakan siapa penyewa Room 923 dan setelah di resepsionis Polisi meminta petugas resepsionis menunjukkan buku tamu, setelah ditunjukkan buku daftar tamu diketahui penyewa room 923 atas nama AAN NAIK dan ANDY RICKY pada tanggal 06 September 2016 pukul 22.00 WIB – 18.18 WIB atas nama AAN BAIK dan sejak pukul 20.17 Wib – 08.33 WIB atas nama ANDY RICKY ;
- Bahwa ketika polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Room Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No. 1 Taman

Halaman 12 dari 24 Halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor :2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Jakarta Barat tidak ada orang lain hanya Terdakwa RICKY FERNANDO sendiri ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkannya ;

**1. Saksi A De Charge TAN DEVID PURNAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 17.00 WIB di Rook Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No. 1 Taman Sari Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi berada ditempat kejadian kurang lebih 4 (empat) meter dari Terdakwa karena saksi sedang berada di kamar mandi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa yaitu berupa : kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas butir) berat netto seluruhnya 6,403 (enam koma empat nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram ; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D), 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram ; 1 (satu) unit handphone merk samsung Gold berikut simcard Nomor 08128890007
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut karena dititipi oleh Sdr. JHONI (DPO) dan Saksi melihat sendiri barang bukti tersebut diserahkan / dititipkan kepada Terdakwa Kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Sdr. JHONI menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa ;

Halaman 13 dari 24 Halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor :2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi A De Charge JEFREY TANJAYA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 17.00 WIB di Rook Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No. 1 Taman Sari Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi berada ditempat kejadian dan saksi berada ditempat kejadian untuk karaoke dan biasanya kalau karaokean terdiri dari 13 (tiga belas) orang ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa yaitu berupa : kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas butir) berat netto seluruhnya 6,403 (enam koma empat nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram ; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D), 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram ; 1 (satu) unit handphone merk samsung Gold berikut simcard Nomor 08128890007
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut karena dititipi oleh Sdr. JHONI (DPO) dan Saksi melihat sendiri barang bukti tersebut diserahkan / dititipkan kepada Terdakwa Kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa Saksi sudah kenal Sdr. JHONI selama 1 (satu) tahun karena saksi diundang oleh Sdr. JHONI untuk menjadi DJ dalam 1 (satu) bulan 1 sampai 2 kali dan saksi dibayar oleh Sdr. JHONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. JHONI kalau mengadakan acara selalu memakai Narkotika dan kekuatan memakai Narkotika jenis Ecstasi kurang lebih 3 sampai 4 Jam karena saksi pernah memakai barang bukti tersebut ;



Menimbang bahwa, dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Room Karaoke 923 Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No. 1 Tamansari Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas butir) berat netto seluruhnya 6,403 (enam koma empat nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram ; 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D), 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu-pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning-biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram ; 1 (satu) unit handphone merk samsung Gold berikut simcard Nomor 08128890007 ;
- Bahwa barang bukti Ecstasy tersebut ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu dan ecstasy beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba akan tetapi kedatangan menyimpan atau menguasai narkoba ;
- Bahwa shabu dan ecstasy tersebut adalah milik JHONI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan JHONI (DPO) sedang menjemput temannya di areal Parkir Diskotik Crown ;
- Bahwa proses bisa menguasai narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Terdakwa menuju ke Diskotik Crown Jl. Pinangsia Raya No. 1 Taman Sari Jakarta barat dan sekita pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Lounge Diskotik Crown selanjutnya Terdakwa mendengarkan musik dan ketika itu Terdakwa di hampiri seorang laki-laki tidak dikenal menawarkan ecstasy seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) butir ecstasy lalu ecstasy tersebut langsung diminum, dan Terdakwa kembali menikmati alunan musik. Tidak lama kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan DAVID yang ditemani beberap orang yang tidak dikenal bergabung mendengarkan alunan musik ;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Lounge Diskotik tutup lalu Terdakw diajak oleh DAVID untuk bergabung di Karaoke di Diskotik Crown, setelah DAVID memesan Room dan mendapat Room Nomor 922 lalu masuk ke Room dan setelah didalam Room No. 922 terdakwa bersama DAVID dan teman-temannya DAVID yang tidak dikenal menikmati musik sambil minum ;

- Bahwa sekitar 15.40 WIB Terdakwa bersama DAVID dan teman-temannya pulang dan ketika sedang berjalan di Diskotik Crown Terdakwa bertemu dengan JHONI (DPO) lalu ngobrol intinya JHONI mengatakan sudah membuka Rook Karaoke No. 923 di Diskotik Crown, lalu Terdakwa diajal oleh JHONI (DPO) untuk karaoke sambil ditawarkan narkoba untuk dikonsumsi ;

- Bahwa Terdakwa mengikuti ajakan JHONI (DPO) lalu Terdakw abersama JHONI (DPO) masuke ke Room Karaoke No. 923 Diskotik Crown dan setelah didalam Room 923 Terdakwa diberi tahu bahwa teman-temannya JHONI (DPO) sedang diperjalanan. Selanjutnya JHONI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) kotak kaleng bekas Rokok Sampoerna Mild kemudian JHONI (DPO) mengeluarkan isinya yaitu beberapa plastik klip berisi shabu dan ecstasy sambil JHONI (DPO) memberitahu jumlah yaitu ecstasy sebanyak 19 (sembilan belas) butir dan shabu sekitar 2 (dua) gram ;

- Bahwa setelah plastik klip berisi ecstasy dan shabu dimasukkan kembali ke dalam kotak kelaeng bekas rokok Sampoerna Mild kemudian oleh JHONI (DPO) diserahkan kepada Terdawka untuk disimpan dengan alasan JHONI (DPO) akan menjemput teman-temannya diparkiran Diskotik Crowan dan JHONI (DPO) akan memberikan 1 (satu) butir ecstasy untuk terdakwa konsumsi. Kemudian kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisi ecstasy dan shabu tersebut oleh terdakwa disimpan ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan sedangkan JHONI (DPO) keluar untuk menjemput teman-temannya di parkir ;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang memegang handphone di dalam Room Nomor 923 Karaoke Crown tiba-tiba didatangi beberap orang petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro jaya yang langsung melakukan penggeledahan dan dari saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa disita kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya

Halaman 16 dari 24 Halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor :2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,4503 (nol koma empat lima nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (nol koma sembilan delapan nol enam) gram ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa petugas polisi ke parkiran untuk mencari JHONi (DPO) akan tetapi tidak diketemukan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis apapun adalah salah dan melanggar hukum ;

Menimbang bahwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 (enam koma empat empat lima nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram dengan perincian :
  - a. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D) ;
  - b. 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu – pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram ;
  - c. 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk penguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram ;
  - d. 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram ;
  - e. 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4879 gram ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Gold berikut simcard Nomor 08128890007;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan surat dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Halaman 17 dari 24 Halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor :2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang bahwa ,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur yang terdapat dalam surat dakwaan primair tersebut :

**Ad. 1. Setiap orang :**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama artinya barang siapa yang ditunjukkan kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di mata hukum serta dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa, berdasarakan fakta di persidangan telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa sebagaimana identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa, Terdakwa ternyata adalah subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya, dapat menjawab baik pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, dapat menanggapi terhadap keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang bernama RICKY FERNANDO adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur ini Majelis Hakim akan membuktikan berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa shabu dan ecstasy yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;
- Bahwa Shabu dan Ecstasy tersebut adalah milik JHONI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan akan JHONI ambil nantinya





dengan alasan JHONI sedang menjemput teman-temannya di parkir Diskotic Crown ;  
- Bahwa Terdakwa mau saja mendapat titipan dari JHONI (DPO) karena JHONI (DPO) akan memberikan 1 (satu) butir Ecstasy untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa, dalam menguasai narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang bahwa, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam unsur ke-2, bahwa Terdakwa mendapat titipan barang berupa Shabu dan Ecstasy yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut dari JHONI (DPO) yang mengatakan bahwa barang akan diambil kembali oleh JHONI (DPO) dengan alasan JHONI (DPO) sedang menjemput teman-temannya yang di Parkiran Diskotic Crown serta Terdakwa akan diberi 1 (satu) butir Ecstasy untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang bahwa, Terdakwa mendapat titipan barang tersebut bukan untuk dijual atau untuk diserahkan kepada orang lain akan tetapi merupakan titipan JHONI (DPO) yang segera akan diambil kembali setelah JHONI (DPO) menjemput teman-temannya di parkir Diskotic Crown dan Terdakwa akan diberi 1 (satu) butir ecstasy untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Surat Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena surat dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika**

**Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur Ke-1 dan Ke-2 telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Surat Dakwaan Primair dan telah terbukti maka tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangkan lagi dan selanjutnya merupakan bagian dari pertimbangan dalam Surat Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **unsur ketiga yaitu : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang bahwa, sebagaimana telah pertimbangkan dalam Surat Dakwaan Primair diatas, bahwa Terdakwa barang bukti Shabu dan Ecstasy yang ditemukan pada diri Terdakwa berasal dari titipan dan milik JHONI (DPO), yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan akan segera kembali karena JHONI akan menjemput teman-temannya yang berada di Parkiran Discotic Crown ;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak keberatan terhadap titipan JHONI (DPO) karena JHONI (DPO) memperbolehkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) butir ecstasy untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang bahwa , berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Surat Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;**

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah agar Terdakwa RICKY FERNANDO tidak terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dalam Surat Dakwaan Primiar maupun Surat Dakwaan Subsidair tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Susidair maka Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Pledoi Terdakwa pribadi tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Tterdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa , terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1. Kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 (enam koma empat empat lima nol tiga) gram dan shabu berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram dengan rincian :
  - a. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto 1,9806 (satu koma sembilan delapan nol enam) gram (Kode A s.d D) ;
  - b. 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 3 (tiga) butir tablet warna ungu – pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram ;
  - c. 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk pinguin warna putih-pink berat netto seluruhnya 1,6701 gram ;
  - d. 1 (satu) plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) butir tablet berbentuk Minion warna kuning biru berat netto seluruhnya 2,4402 gram ;
  - e. 1 (satu) plastik klip (Kode D) berisi 5 (lima) butir tablet warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4879 gram ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Gold berikut simcard Nomor 08128890007;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan dan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal – Pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- 1.Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2.Membebasikan Terdakwa oleh karena itu dari Surat Dakwaan Primair tersebut diatas ;
- 3.Menyatakan Terdakwa RICKY FERNANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I daam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram sebagaimana Surat Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kotak kaleng bekas rokok Sampoerna Mild berisikan Ecstasy  
sebanyak 19 butir berat netto seluruhnya 6,4503 gram dan Shabu berat  
netto 1.9806 gram dengan perincian :

a. 4 ( empat ) plastik klip masing – masing berisikan kristal  
warna putih berat netto 1.9806 gram ( kode A s. d D ) ;

b. 1 ( satu ) plastik klip ( kode A ) berisi 3 ( tiga ) butir tablet  
warna ungu – pink berat netto seluruhnya 0,8503 gram ;

c. 1 ( satu ) plastik klip ( kode B ) berisi 5 ( lima ) butir tablet  
berbentuk penguin warna putih – pink berat netto seluruhnya  
1,6701 gram ;

d. 1 ( satu ) plastik klip ( kode C ) berisi 6 ( enam ) butir tablet  
berbentuk Minion warna kuning – biru berat netto seluruhnya  
2,4402 gram ;

e. 1 ( satu ) plastik klip ( kode D ) berisi 5 ( lima ) butir tablet  
warna merah berlogo VW berat netto seluruhnya 1,4897 gram ;

- 1 ( satu ) unit Handphone merek Samsung Gold berikut Simcard  
Nomor 08128890007 ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **RABU, TANGGAL  
03 MEI 2017** oleh kami **SARJIMAN, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua,  
**ZAHRI, SH. MH.** dan **EKO SUSANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari : **RABU, TANGGAL 10 MEI 2017** juga oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BETI NURBAETI,  
SH.** selaku Panitera Pengganti dihadiri **BUCHARI TUASIKAL, SH.** sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa di  
dampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**TTD**  
**ZAHRİ, SH. MH.**

**TTD**  
**SARJIMAN, SH. M.Hum.**

**TTD**  
**EKO SUSANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

**TTD**  
**BETI NURBAETI, SH.**

Halaman 24 dari 24 Halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor :2125/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)